

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis, namun membutuhkan penanganan secara sistematis. Penanganan secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas yang sesuai dengan intruksi presiden nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara refresif maupun preventif.

Seluruh jajaran birokrasi pemerintahan diharapkan untuk dapat menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat apa yang sedang dan akan dilakukan serta secara proporsional mempertanggungjawabkan kinerja apa yang telah diberikan kepada rakyat selaku stakeholders.

Namun permasalahan yang menarik adalah bagaimana melihat dan mengukur transparansi, akuntabilitas dan kinerja seluruh PD beserta seluruh jajaran birokrasi yang mendukungnya. Diperlukan ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengetahui capaian kinerja dari setiap PD serta bagaimana masyarakat dapat mengetahui komitmen yang dimiliki oleh para penyelenggara pemerintahan.

Untuk itu kiranya diperlukan suatu Perjanjian kinerja yang merupakan komitmen dari pelaksanaan kinerja. Penyusunan perjanjian kinerja yang akan dicapai oleh Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja (PK) Balitbangda Tahun 2020 disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2020 yang merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Balitbangda yang mencakup periode tahunan.

Perjanjian Kinerja Balitbangda adalah 1 (satu) perwujudan perjanjian kerja yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan yang telah digariskan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi PD untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 mengacu pada rencana strategis (Renstra) Tahun 2016-2021, Rencana Kinerja (Renja) tahun 2020 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara.

Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dibidang Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balitbangda menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;

dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah :

1. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia dari berbagai disiplin ilmu dalam hal ini Pejabat Fungsional Peneliti dan Perekayasa yang merupakan motor penggerak kegiatan dilingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
2. Perlunya peningkatan sumber daya manusia khususnya tenaga fungsional peneliti melalui pendidikan dan pelatihan maupun keterampilan teknis yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian dan kajian serta pengembangan.
3. Belum Optimalnya jejaring atau kerjasama kegiatan penelitian dan pengembangan dengan instansi/OPD lainnya, baik Litbang Pemerintah (Badan Litbang Kementerian, Badan Litbang Propinsi, Lembaga Litbang Perguruan Tinggi, Akademisi) maupun dengan Litbang swasta.
4. Terbatasnya anggaran dalam mendukung pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta beberapa kebijakan teknis terkait anggaran yang menghambat pelaksanaan program dan kegiatan.
5. Terbatasnya prasarana dan sarana kerja secara optimal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD Kelitbang di daerah.

1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan diterapkannya Perjanjian Kinerja adalah :

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sasaran ditetapkan Perjanjian Kinerja adalah :

- a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- c. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

1.3 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); Penetapan Kinerja Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2016;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, dan Reviu Laporan Kinerja
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penelitian dan Pengembangan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.
 18. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 070/36/SJ Tanggal 5 Januari 2011 Tentang Optimalisasi Peran Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73).

21. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 42 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
22. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 050.13/173/BAPP-V.1/III/2018 tanggal 5 Maret 2018 tentang Pedoman Penyusunan Renja-PD Tahun 2019.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Perjanjian Kinerja dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2 Tujuan dan Sasaran

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perjanjian Kinerja PD.

1.3 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan Perjanjian Kinerja PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perjanjian Kinerja PD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II PENETAPAN KINERJA

2.1 Evaluasi Perjanjian Kinerja PD tahun sebelumnya

2.2 Perjanjian Kinerja PD

Uraian mengenai Perjanjian Kinerja PD yang dengan pokok materi yaitu sasaran strategis, indikator kinerja, dan rencana capaian target dari sasaran strategis PD.

BAB III PENUTUP

Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan

kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.